



PUTUSAN

Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syarif Alias Alex** ;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 20 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Borong Jambu Antang Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan :Buruh Harian ;

Telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif alias Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Syarif alias Alex berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Syarif alias Alex, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Borong Bambu Antang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Saidi dan M. Ilyas (anggota Res Narkoba) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Borong Bambu Antang Makassar sering digunakan untuk jual beli Narkotika / penyalah guna Narkotika jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, dengan adanya informasi tersebut saksi Saidi dan M. Ilyas (anggota Res Narkoba) langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan melihat salah satu pintu rumah terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada diri Terdakwa dan menggeledah kamar tidur Terdakwa dan berhasil menemukan :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks ;
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menyatakan bahwa barang bukti berupa butiran atau bubuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Abang Cuki (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dibelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alatnya adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa :
1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1933 gram (diberi nomor barang bukti 7921/2017/NNF) ;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks (diberi nomor barang bukti 7922/2017/NNF) ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah sendok pipet plastik putih (diberi nomor barang bukti 7923/2017/NNF) ;
4. 1 (satu) buah set bong (diberi nomor barang bukti 7924/2017/NNF) ;
5. 1 (satu) botol bekas air mineral berisi urine (diberi nomor barang bukti 7925/2017/NNF) ;

Adalah barang bukti Terdakwa Syarif alias Alex adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3235/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Ardian Adhis Setyawan, A.md, dan Hasura Mulyani, A.md;

- Akhirnya akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diserahkan kepada aparat Kepolisian Resort Kota Makassar untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A t a u -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Syarif alias Alex, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Borong Bambu Antang Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Saidi dan M. Ilyas (anggota Res Narkoba) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Borong Bambu Antang Makassar sering digunakan untuk jual beli Narkotika / penyalah guna Narkotika jenis shabu-shabu, dengan adanya informasi tersebut saksi Saidi dan M. Ilyas (anggota Res Narkoba) langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan melihat salah satu pintu rumah terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada diri Terdakwa dan menggeledah kamar tidur Terdakwa dan berhasil menemukan :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pireks ;
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan menyatakan bahwa barang bukti berupa butiran atau bubuk kristal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Abang Cuki (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dibelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan alatnya adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa :

1. 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1933 gram (diberi nomor barang bukti 7921/2017/NNF) ;
2. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks (diberi nomor barang bukti 7922/2017/NNF) ;
3. 1 (satu) buah sendok pipet plastik putih (diberi nomor barang bukti 7923/2017/NNF) ;
4. 1 (satu) buah set bong (diberi nomor barang bukti 7924/2017/NNF) ;
5. 1 (satu) botol bekas air mineral berisi urine (diberi nomor barang bukti 7925/2017/NNF) ;

Adalah barang bukti Terdakwa Syarif alias Alex adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3235/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang diperiksa oleh I Gede Suarthawan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Si.,M.Si, Ardian Adhis Setyawan, A.md, dan Hasura Mulyani,
A.md;

- Akhirnya akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diserahkan kepada aparat Kepolisian Resort Kota Makassar untuk diproses lebih lanjut.

Peraturan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Borong Bambu Antang Makassar ;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Borong Bambu Antang Makassar sering digunakan untuk penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan teman langsung kelokasi yang dimaksud dan menemukan pintu rumah Terdakwa yang terbuka dan kemudian saksi dan anggota Polisi lainnya langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sbau-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut milik temannya yang bernama Cuki dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan ;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan tersebut terjadi ia baru selesai memakai sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. Saksi M. Ilyas, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Borong Bambu Antang Makassar ;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Borong Bambu Antang Makassar sering digunakan untuk penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu, dengan adanya informasi tersebut saksi bersama dengan teman langsung kelokasi yang dimaksud dan menemukan pintu rumah Terdakwa yang terbuka dan kemudian saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Polisi lainnya langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sbau-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut milik temannya yang bernama Cuki dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan ;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan tersebut terjadi ia baru selesai memakai sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Borong Bambu Antang Makassar
- Bahwa Terdakwa membeli sbau-sabu itu dari Cuki dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum penangkapan tersebut Terdakwa baru habis memakai sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 2 (dua) orang isteri dan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram ;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita di Jalan Borong Bambu Antang Makassar
- Bahwa benar Terdakwa membeli sbau-sabu itu dari Cuki dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai sabu-sabu ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks



- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut Terdakwa baru habis memakai sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 2 (dua) orang isteri dan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan ke depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bernama Syarif alias Alex yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di Penyidik maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.
2. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa Syarif alias Alex adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu mempertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata/jelas selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Borong Bambu Antang Makassar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu saksi Saidi dan M. Ilyas melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Borong Bambu Antang Makassar sering digunakan untuk penyalah guna Narkotika jenis shabu-shabu, dengan adanya informasi tersebut saksi berteman langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan melihat salah satu pintu rumah terbuka kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada diri Terdakwa dan menggeledah kamar tidur / terletak atau tersimpan di atas kasur Terdakwa dan berhasil menemukan : 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari yakni sebagai buruh harian sedangkan membawa 1 (satu) saset plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk memproduksi Narkotika dari Menteri Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalur atau Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan menurut Undang-Undang untuk menyalurkan, menyerahkan, dan sarana penyimpanan Narkotika, dan Narkotika yang dimiliki tersebut tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Pasal 1 butir 1 : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a : dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

- Pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Pasal 11 ayat (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Pasal 39 ayat (1) : Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;
- Pasal 41 : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Pasal 43 ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Borong Bambu Antang Makassar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat memiliki,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1933 gram dan berat akhir 0,1782 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 3235/NNF/IX/2017 tanggal 18 September 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7921/2017//NNF, 7922/2017/NNF, 7923/2017/NF, 7924/2017/NNF, 7925/2017/NNF seperti tersebut di atas milik Terdakwa Syarif alias Alex adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan menurut Undang-Undang untuk menyimpan, menyalurkan, menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada siapapun karena Narkotika yang dimiliki tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas ;yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Alias Alex** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,1782 gram ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh kami, BASLIN SINAGA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum, dan RIYANTO ALOYSIUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAENAL ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh YUSNITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum

BASLIN SINAGA, S.H..M,H

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

SAENAL ARIFIN, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1813/Pid.Sus/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21